



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

NOMOR : 42/PP.04.2-Kpt/6208/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 dan Pasal 122A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 19/PP.04.2-Kpt/6208/KPU-Kab/III/2020;
 2. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor :172/PP.04.2-BA/6208/KPU-Kab/VI/2020;
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020;
 4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 092/PP.06.2-SD/62/Prov/VI/2020.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Mengaktifkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 29/PL.02-Kpt/6208/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penonaktifan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Hukum,



I Putu Kusuma Yoga

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SUKAMARA
 NOMOR : 42/PP.04.2-Kpt/6208/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKAMARA
 KABUPATEN SUKAMARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN
 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA
 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2020

A. KELURAHAN MENDAWAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HARDIANSYAH, S.Pd. SD.	L	Jl. Lapangan Mini RT/RW 001/003
2.	ISNA NURHATIMAH, S.Gz.	P	Jl. Amsyar Ahmad RT/RW 010/003
3.	MUHAMMAD AMIR SARIPUDIN, S.K.M.	L	Jl. Tjilik Riwut RT/RW 009/003

B. KELURAHAN PADANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HENI LESTIAWATI, S.Psi.	P	Jl. M. Saleh No. 33 RT/RW 006/002
2.	MINTARNI	P	Jl. Pangeran Sukarma RT/RW 14/04
3.	SAWALUDIN	L	Jl. Ahmidi RT/RW 007/003

C. DESA NATAI SEDAWAK

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ZAINI	L	Jl. Tjilik Riwut RT 001
2.	RISKILA PRISTIWANING KARUNIA	P	Jl. Margasari RT 003
3.	IIN MARYATI	P	Jl. Tjilik Riwut Km. 7

D. DESA PUDU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MORDEN, S.Pd.	L	Desa Pudu RT 001
2.	ETTA SUNAN TUA, S.Pd. SD.	P	Jl. Pudu RT 001

3.	MARIANI, S.Pd. SD.	P	Desa Pudu RT 001
----	--------------------	---	------------------

E. DESA KARTAMULIA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANITA AGUSTINA TALUMEWO, S.Pd. K.	P	Desa Kartamulya RT/RW 001/001
2.	ERDIANTO	L	Desa Kartamulya RT/RW 002/001
3.	ETIK HASANAH	P	Jl. Veteran RT/RW 005/002

F. DESA SUKARAJA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HERI IRAWAN, S.Pd.	L	Jl. Patih Garua RT 001
2.	ISKA	P	Jl. Patih Garua RT 002
3.	ROBINSON MAUKALING	L	Jl. Patih Garua RT 002

G. DESA PANGKALAN MUNTAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURY ANINDYAWATI, S.Ak.	P	Jl. Epong RT/RW 001/001
2.	HENDRA KASUMA YADI	L	Jl. Epong RT/RW 002/001
3.	MUHAMAD RIYADI, S.Pd.	L	Jl. Epong RT/RW 001/001

H. DESA PETARIKAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANNA FITRI RAHMAWATI, S.Pd	P	Jl. Inpres No. 1 RT/RW 001/002
2.	YAYAT RUCHYAT, S.Pd.	L	Desa Petarikan
3.	KASTURI	L	Jl. Uti Udin RT/RW 001/001

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Hukum,

I Putu Kusuma Yoga

